



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.
5. Standar Biaya, adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
6. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Indeks Biaya Masukan, adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

BAB II STANDAR BIAYA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK PBB-P2

Pasal 2

- (1) Standar Biaya pembentukan dan atau pemeliharaan basis data objek PBB-P2 adalah besarnya satuan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap butir kegiatan dalam kegiatan pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga acuan yang diperkenankan dan dalam pelaksanaannya agar diupayakan memperoleh harga yang lebih menguntungkan negara.
- (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 Januari 2016
BUPATI PROBOLINGGO


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016
tanggal 5 Januari 2016 Nomor 8 Seri G

Sekretaris Daerah


H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 8 **TAHUN 2016**
TANGGAL : 4 Januari 2016

**STANDAR BIAYA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2016**

I. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN BASIS DATA SismiOP

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Persiapan			
	1.1. Penelitian Pendahuluan	OK	500.000,-	Per sumber dana Biaya copy
	1.2. Pengadaan			
	a. sket/peta ZNT (konsep lapangan)	lbr	35.000,-	
	b. sket/peta blok (konsep lapangan)	lbr	15.000,-	
	1.3. Penyuluhan	Desa/Kel	150.000,-	
2	Pekerjaan Lapangan			
	Pemeliharaan Basis Data untuk penyempurnaan data objek pajak			
	2.1. Petugas lapangan objek pajak SPOP/LSPOP	OP	7.500,-	
	2.2. Pembantu/pendamping petugas lapangan	OP	5.000,-	
	2.3. Pengawas Petugas Lapangan	Desa/Kel	15.000,-	1 pengawas untuk 1 Desa/Kelurahan per bulan
3	Pekerjaan Kantor			
	3.1. Updating perekaman data dan pencetakan HDR	OP	500,-	Pemeliharaan data secara aktif dan pasif (melalui PST : perorangan, kolektif *)
	3.2. Validasi	OP	50,-	
	3.3. Perbaikan peta Desa/Kel	lembar	27.500,-	
	3.4. Perbaikan peta blok dan penggandaan	lembar	40.000,-	
	3.5. Penjilidan	buku	15.000,-	
4	Laporan Hasil Pekerjaan		300.000,-	

Keterangan :

*) 1. Penggambaran untuk peta master/arsip

2. Penggandaan (fotocopy/lichtdruck) untuk Peta Kerja PST dan Peta Desa/Kelurahan

II. STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN ANALISIS DAN PENYEMPURNAAN
ZNT/NIR

-2-

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pekerjaan Lapangan 1.1. Pengumpulan informasi harga jual objek pajak sebagai objek acuan	Kel/Desa	300.000,-	- Kelurahan di Kota Metropolitan dan Kelurahan di Kota Besar - Satu blok minimal 3 ZNT
			175.000,-	- Kelurahan di Kota sedang - Satu blok kurang dari 3 ZNT
			200.000,-	- Kelurahan di Kota Kabupaten - Satu blok kurang dari 3 ZNT
	1.2. Analisis data/penyempurnaan ZNT/NIR	Kel/Desa	225.000,-	- Kelurahan di Kota Metropolitan - Satu ZNT minimal 3 informasi harga jual
			125.000,-	- Kelurahan di Kota Besar - Satu ZNT kurang dari 3 informasi harga jual
			100.000,-	- Kelurahan di Kota sedang - Satu ZNT kurang dari 3 informasi harga jual
			75.000,-	- Kelurahan di Kota Kabupaten - Satu ZNT kurang dari 3 informasi harga jual
	1.3. Pembantu Penilai	Orang/Kel/Desa	40.000,-	

1	2	3	4	5
2	Pekerjaan Lapangan			
	2.1.Pembuatan sket/peta ZNT	Lembar	35.000,-	
	2.2.Pembuatan sket/peta ZNT blok	Lembar	70.000,-	
	2.3.Pembuatan usulan SK		15.000,-	

III. STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PENILAIAN INDIVIDU

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA (≤20 L.SOP)	SATUAN BIAYA (>20≤40 L.SPOP)	SATUAN BIAYA (>40 L.SPOP)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Persiapan penelitian pendahuluan dan penyusunan rencana kerja	RK	300.000,-	300.000,-	300.000,-	Per sumber dana
2	Pekerjaan lapangan					
	2.1.Pengumpulan data-data pendukung untuk keperluan penilaian individu	OP	80.000,-	100.000,-	120.000,-	Tanah dan bangunan
	2.2.Pengumpulan data fisik objek pajak	OP	250.000,-	300.000,-	450.000,-	
	2.3.Biaya untuk fotocopy, pemotretan dan lainnya	OP	125.000,-	150.000,-	175.000,-	
				125.000,-	150.000,-	
3	Pekerjaan kantor, perhitungan nilai dan pembuatan laporan	OP	100.000,-			

BUPATI PROBOLINGGO


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE